



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.810, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Majalengka. Ciamis.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2012

TENTANG

**BATAS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA DENGAN KABUPATEN
CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a.** bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;
 - b.** bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Ciamis dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
 - c.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA DENGAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
2. Kabupaten Majalengka adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
3. Kabupaten Ciamis adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan yang ditandai oleh PABU.001 dengan koordinat $07^{\circ} 04' 23.75464''$ LS dan $108^{\circ} 23' 12.19727''$ BT yang terletak di Desa Kondangmekar Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka yang berbatasan dengan Desa Gardujaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cijolang sampai pada PABU.002 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 59.33740''$ LS dan $108^{\circ} 22' 39.22952''$ BT yang terletak di Desa Sadapaingan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Kondangmekar Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;
2. PABU.002 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cijolang sampai pada PABU.003 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 42.28606''$ LS dan $108^{\circ} 22' 21.37033''$ BT yang terletak di Desa Sadapaingan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Kondangmekar Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;